

**ADAT *MANYANDA* *MAIK* PADA UPACARA KEMATIAN
DI KENAGARIAN SUNGAI JANIAH
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata (S1)*



Oleh :

**RILIA NOFANDRI
TM/NIM : 84628/2007**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Adat *Manyanda Maik* Pada Upacara Kematian di Kenagarian Sungai
Janiah Kabupaten Solok

Nama : Rilia Nofandri

TM/NIM : 2007/84628

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Agustus 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Nurman.S, M.Si.

NIP. 19590409 198503 1 002

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si

NIP. 19630401 198903 1 003

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis orang lain atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya Ilmiah yang lazim.

Padang, 12 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Rilia Nofandri

ABSTRAK

Rilia Nofandri, 84628/2007 : Adat Manyanda Maik Pada Upacara Kematian di Kenagarian Sungai Janiah Kabupaten Solok.

Penelitian ini mengungkap tentang Adat Manyanda Maik Pada Upacara Kematian di Kenagarian Sungai Janiah Kabupaten Solok. Latar belakang peneliti melakukan penelitian ini adalah karena banyaknya generasi muda yang tidak memahami makna dan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat *manyanda maik* dan mereka berpendapat bahwa pelaksanaan adat *manyanda maik* hanya akan menambah beban keluarga almarhum karena penyelenggaraan adat *manyanda maik* tersebut membutuhkan biaya yang banyak. Sehingga terancamnya kelestarian adat *manyanda maik* di kenagarian Sungai Janiah karena banyaknya generasi muda yang kurang mendukung pelaksanaan adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses serta makna dan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Janiah dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu untuk penelitian selanjutnya untuk memfokuskan studinya terhadap suatu makna dari suatu adat.

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan proses pelaksanaan adat *manyandamaik* serta makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Informan dalam penelitian ini adalah para pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Proses pelaksanaan upacara adat kematian (*adat manyanda maik*) di kenagarian Sungai Janiah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyelenggaraan upacara dan tahap mendo'a (tahlilan). Dimana pelaksanaan adat *manyanda maik* ini harus dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ada. Tiap-tiap tahap tersebut terkandung makna dan nilai tersendiri bagi masyarakat Sungai Janiah. Makna adat *manyanda maik* ini secara umum adalah orang yang *manyanda* ini dianggap sebagai pengganti keberadaan orang yang sudah meninggal dunia dan bertujuan untuk menjaga dan mempererat hubungan silaturahmi antara *induk bako* dengan pihak keluarga almarhum. Sedangkan kalau dari segi nilai yang mengendap didalamnya terdapat nilai gotong royong, nilai kerukunan dan nilai agama.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan adat *manyanda maik* di kenagarian Sungai Janiah harus melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyelenggaraan dan terakhir tahap mendo'a (Tahlilan). Sedangkan makna adat *manyanda maik* adalah orang yang *manyanda* ini dianggap sebagai pengganti keberadaan orang yang sudah meninggal dunia. Dalam pelaksanaan adat *manyanda maik* tersebut terdapat nilai gotong royong, nilai kerukunan dan nilai agama. Melalui penelitian ini peneliti menyarankan hendaknya masyarakat dan generasi muda menyesuaikan kembali pelaksanaan upacara adat dengan ajaran agama Islam sebenarnya agar kita sebagai umat beragama tidak menyalahi aturan agama kita. Selain itu juga disarankan kepada para ulama yang ada di nagari Sungai Janiah agar dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat nagari Sungai Janiah dalam melaksanakan upacara adat *manyanda maik* agar tetap sejalan sesuai dengan aturan agama Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Adat Manyanda Maik Pada Upacara Kematian di Kenagarian Sungai Janiah Kabupaten Solok**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Nurman .S, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr.H. Dasril, M.Ag, Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd dan Ibuk Dra.Hj. Heni Candra Gustina sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ni.
5. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A sebagai dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Wali Nagari, sekretaris dan pegawai Wali Nagari di kenagarian Sungai Jariah yang telah memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Ketua KAN, DT. Panghulu Basa, DT. Mandaro Gamuak, DT.Bgd. Malano, Asna, Yulisni, Gustrifarini, Zulpendrianto yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa buat orang tuaku, kakak-kakak dan adik-adik, yang telah mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman PKn 2007 dan kakak-kakak senior yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, amin.

Padang, 12 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Fokus Penelitian..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Tradisi atau kebiasaan..... | 12 |
| B. Sistem Kekkerabatan di Minangkabau..... | 13 |
| C. Proses Pelaksanaan Upacara Kematian di Beberapa Daerah..... | 15 |
| D. Proses Pelaksanaan Upacara Kematian Menurut Hukum Adat di Minangkabau..... | 21 |
| E. Peranan Induak Bako Terhadap Anak Pisang Pada Upacara Kematian di Minangkabau..... | 33 |
| F. Perspektif Teori Interaksionesme Simbolik..... | 37 |
| G. Nilai..... | 41 |
| H. Kerangka Konseptual..... | 44 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Lokasi Penelitian | 47 |
| C. Informan Penelitian | 47 |
| D. Jenis, Sumber Teknik, dan Alat Pengumpulan Data | 48 |
| E. Uji Keabsahan Data | 49 |
| F. Teknik Analisis Data | 51 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 53 |
| 1. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 53 |
| a. Letak Geografis Nagari Sungai Janiah..... | 53 |
| b. Sejarah Nagari Sungai Janiah..... | 55 |
| c. Pemerintahan | 55 |
| d. Kependudukan | 56 |
| e. Mata Pencaharian | 59 |
| f. Pendidikan | 59 |
| g. Sarana dan Prasarana..... | 60 |
| h. Kehidupan Beragama | 61 |
| 2. Temuan Penelitian..... | 62 |
| a. Proses Pelaksanaan Upacara Adat Kematian (adat manyanda maik) di Kenagarian Sungai Janiah, Kabupaten Solok | 64 |
| b. Makna dan Nilai Yang Terkandung Dalam Upacara Kematian (adat manyanda maik) di Kenagarian Sungai Janiah | 74 |

| | |
|--|----|
| B. Pembahasan | 89 |
| 1. Proses Pelaksanaan Upacara Adat Kematian (adat manyanda maik) di Kenagarian Sungai Janiah, Kabupaten Solok | 89 |
| 2. Makna dan Nilai Yang Terkandung Dalam Upacara Kematian (adat manyanda maik) di Kenagarian Kabupaten Solok | 94 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran | 108 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Nama dan luas tiap-tiap Jorong Nagari Sungai Janiah | 53 |
| Tabel 2. Topografi wilayah Kenagarian Sungai Janiah | 54 |
| Tabel 3. Jumlah penduduk tiap-tiap Jorong | 56 |
| Tabel 4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin | 57 |
| Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan umur | 58 |
| Tabel 6. Mata pencaharian masyarakat Sungai Janiah | 59 |
| Tabel 7. Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sungai Janiah | 60 |
| Tabel 8. Lembaga pendidikan formal di Nagari Sungai Janiah | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Kerangka Konseptual..... | 45 |
| Gambar 3.2. Teknik analisis data menurut Huberman dan Miles | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman wawancara

Surat izin melakukan penelitian

Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut adat istiadat orang Minangkabau setiap orang yang meninggal dunia mayatnya harus diselenggarakan sesuai dengan syariat dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau dia seorang penghulu akan berlaku aturan-aturan penghulu (menurut adat seorang penghulu). Aturan tersebut akan berbeda dengan orang kebanyakan (masyarakat biasa). Kalau tidak dijalankan aturan-aturan adat dalam pemakaman tersebut, maka kaum keluarga akan mendapat malu dan menjadi bahan perbincangan khalayak ramai dalam Nagari.

Dalam masalah kematian, penyelenggaraan mayat seseorang tidak dapat ditunda-tunda karena dilarang menurut agama. Amatlah hina orang Minangkabau kalau ada mayat keluarganya yang tidak terselenggara karena berdosa menurut agama dan bersalah menurut adat. Pihak keluarga jenazah akan segera menyelenggarakan jenazah keluarganya sesuai dengan aturan-aturan agama, barulah kemudian dijalankan aturan-aturan adat. Upacara yang ditradisikan sekarang di Sumatera Barat adalah penguburan, kemudian sesudah penguburan barulah ada upacara-upacara adat. Dengan didahulukan aturan-aturan agama dalam kematian seseorang maka berlaku aturan yang harus dilakukan yaitu penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam.

Pertama, memandikan mayat menurut aturan Islam. Apabila ada seorang umat meninggal, maka orang-orang yang ada disekitarnya harus segera memandikannya. Dalam memandikan mayat, biasanya yang memandikan hanya

keluarga dekat saja seperti dari pihak *bako* (keluarga dari pihak ayah yang meninggal tersebut), keluarga dari pihak ibu (kaumnya) dan baru keluarga dari pihak istri atau suami dari yang meninggal.

Kedua, mengafani jenazah. Setelah mayat selesai dimandikan maka wajib dikafani, kemudian dishalatkan dan terakhir membawa serta mengantar jenazah ke pemakaman.

Demikian juga dengan masyarakat Sungai Janiah yang merupakan bagian dari adat Minangkabau secara keseluruhan juga memiliki upacara adat kematian. Di nagari Sungai Janiah itu ada suatu upacara adat kematian yang dinamakan dengan adat *manyanda maik*. *Manyanda maik* (menyandarkan mayat) artinya menyandarkan mayat seseorang kepada orang lain yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh aturan adat kenagarian Sungai Janiah.

Dahulunya yang dikatakan adat *manyanda maik* ini adalah menyandarkan mayat seseorang kepada orang yang telah ditunjuk sebagai *panyanda maik* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan adat Nagari Sungai Janiah. Orang-orang yang dimaksud oleh adat itu seperti *sipangka* dan *induk bako* dari sialmarhum. Kegiatan menyandarkan mayat demikian akan terlihat saat mayat dimandikan, pada saat mayat dimandikan, mayat itu disandarkan tubuhnya kepada orang yang berperan sebagai *panyanda maik*. Kalau yang meninggal perempuan, maka orang yang dipilih sebagai *panyanda maik* juga perempuan dan sebaliknya, jika yang meninggal laki-laki maka yang dipilih sebagai *panyanda maik* juga laki-laki.

Inti dari adat *manyanda maik* itu sendiri terletak pada waktu mayat dimandikan. Pada saat dimandikan mayat tersebut benar-benar disandarkan kepada orang yang telah ditunjuk sebagai *panyanda maik* akan tetapi hal ini sudah mengalami pergeseran sehingga mayat tersebut tidak lagi disandarkan kepada orang yang berperan sebagai *panyanda maik*.

Pada pelaksanaannya sekarang ini masyarakat setempat mengenal *manyanda maik* itu tidak lagi menyandarkan mayat pada seseorang akan tetapi menggantikan status si mayat secara adat kepada orang-orang yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan adat kenagarian Sungai Janiah, Artinya

*Hilang bapak baganti bapak,
Hilang mande baganti mande.*

Walaupun pelaksanaannya mengalami perubahan akan tetapi nama dan rangkaian (deretan) dari pelaksanaan upacara adat tersebut tetap dan tidak berubah. Dari sejarah tersebutlah makanya adat ini dinamakan dengan adat *manyanda maik* (menyandarkan mayat).

Orang-orang yang ditunjuk atau berperan sebagai *panyanda maik* yaitu *induk bako* atau *sipangka*. Kalau yang *manyanda maik* adalah *Sipangka*, maka penguburan dilaksanakan dipihak *Induk bako* dan sebaliknya kalau yang *manyanda maik* adalah *Induk bako* maka penguburan dilaksanakan di pihak *Sipangka*. Cara penentuan orang yang akan menggantikan status mayat tersebut dilakukan dengan perundingan. Dimana orang-orang yang ikut serta dalam perundingan tersebut adalah *sipangka*, *induk bako*, *pihak anak*, *ninik mamak* (dari pihak *sipangka* dan pihak *induk bako*).

Induak bako dan *Sipangka* adalah pihak-pihak yang akan dipilih untuk menggantikan status mayat tersebut secara adat, karena sudah merupakan ketentuan dari adat di kenagarian Sungai Janiah. Pihak anak hanya mendengarkan dan menyetujui hasil keputusan yang dihasilkan oleh pihak-pihak tersebut. *Ninik mamak* dari pihak *induak bako* maupun dari pihak *sipangka* adalah orang yang akan berunding untuk menentukan siapa yang akan *manyanda maik*.

Perundingan dilaksanakan sebelum jenazah di makamkan. Kalau meninggalnya pada malam hari maka perundingan akan dilakukan dua kali yaitu pada malam dan pagi/siang hari. Perundingan pada malam hari sering juga disebut dengan istilah *babiliak kaciak/babisiak-bisiak*. Pada perundingan yang pertama ini belum ada suatu keputusan yang jelas mengenai siapa yang akan *manyanda maik*.

Perundingan pada pagi hari, pada perundingan kedua ini merupakan perundingan penentuan hasil keputusan siapa yang akan *manyanda maik*. Sedangkan kalau meninggalnya pada pagi/siang hari, maka perundingan dilakukan satu kali saja yaitu pada saat mayat setelah selesai dimandikan.

Upacara adat *manyanda maik* ini dipimpin oleh *ninik mamak sipangka* (suku). Keputusan akhir dari perundingan akan disampaikan oleh *Ninik mamak sipangka* kepada seluruh pihak terkait yang hadir pada saat itu. Adat *manyanda maik* ini dilaksanakan setiap kali ada kematian di Nagari Sungai Janiah.

Adat *manyanda maik* dikecualikan bagi anak-anak, bayi atau orang yang belum memiliki keturunan. Karena adat *manyanda maik* tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Adat ini

berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat nagari Sungai Janiah tanpa kecuali, baik orang yang berada pada kelas tinggi di nagari maupun yang berada pada kelas yang rendah sekalipun.

Apabila yang meninggal tersebut seorang penghulu maka adat *manyanda maik* tersebut tetap berlaku, tetapi hal pertama yang dilakukan sebelum perundingan *manyanda maik* dilakukan yaitu mencari orang yang berhak dan pantas untuk menggantikan jabatan/kedudukan si mayat tersebut sebagai penghulu. Setelah itu baru perundingan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan *manyanda* mayat tersebut. Di kenagarian Sungai Janiah seorang *penghulu* tidak boleh dimakamkan ditempat anak (istri), akan tetapi dibawa dan dimakamkan ditempat pemakaman kaum, keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak anak dan istrinya.

Sedangkan bagi masyarakat umum atau masyarakat biasa yang tidak memiliki kedudukan dalam adat pemakamannya juga dimakamkan di tempat pemakaman kaum, akan tetapi apabila anak atau istrinya meminta agar jenazah dimakamkan di tempat pemakaman kaum pihak istri, maka bisa saja keputusan yang telah ditetapkan dalam perundingan tadi bisa saja berubah.

Kalau upacara adat *manyanda maik* tersebut tidak dilaksanakan maka pihak keluarga akan mendapat malu dari masyarakat, serta *niniak mamak* kepala kaum tersebut akan merasa rendah dimata *niniak mamak* kaum lainnya. Apabila ada acara adat nantinya dirumah kaumnya, *niniak mamak* kaum lain tidak akan naik kerumah yang bersangkutan karena mereka menganggap kaum tersebut kaum

yang tidak beradat. Adat *manyanda maik* ini merupakan adat istiadat bagi masyarakat Nagari Sungai Janiah. Hal yang menyebabkan adat *manyanda maik* ini masih tetap dilaksanakan yaitu karena adanya suatu makna dan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* itu yang sudah tertanam kuat dalam diri masyarakat *Sungai Janiah* bahwa kalau adat tersebut tidak dilaksanakan maka keluarga almarhum akan merasa sangat kehilangan keluarganya (si almarhum) maka dari itu adat tersebut masih tetap berlangsung sampai saat sekarang.

Pada saat upacara kematian tersebut ada simbol-simbol dan alat-alat yang digunakan atau dipakai seperti *langik-langik*, *tabia*, *aguang*, *buah pepaya muda*, *payuang*, *marawa* dan *carano*. *Langik-langik*, *tabia* tersebut menunjukkan kebesaran adat, *aguang* dipukul dengan buah pepaya muda yang mengandung makna untuk memanggil atau memberitahukan kepada masyarakat banyak kalau ada kematian di dalam nagari. *payuang* dan *marawa* melambangkan adanya upacara adat kematian sedangkan *carano* sebagai penyambutan bagi orang yang datang pada saat upacara berlangsung, di dalam *carano* itu berisi *siriah*, *pinang*, *sadah*, *sugi* serta *gambia* (gambir). Akan tetapi pada saat upacara adat *manyanda maik* dilaksanakan tidak ada simbol dan alat yang digunakan.

Dalam proses adat *manyanda maik*, setelah disepakati siapa yang akan *manyanda maik*, maka ada upacara-upacara adat selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adat yang bersangkutan yaitu acara *manigo hari*, *manjuah hari*, *manduo kali tujuh*, *maampek puluah* dan sampai pada *manyaratuih hari*. Pada saat *manyaratuih hari* maka orang *manyanda maik*

tersebut pergi *maliek kaji* (pergi mendo'a) kerumah anak atau pihak orang yang digantikan (almarhum).

Pada saat *manyaratuih* hari (*malapeh*) pihak anak atau pihak keluarga almarhum akan mengadakan *baralek malapeh*. Pada acara *manyaratuih* inilah keluarga duka mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk *baralek manyaratuih* dengan menyembelih hewan ternak (sapi, kerbau atau kambing), menjamu tamu yang hadir, menyediakan *jamba* (macam-macam makanan misalnya agar-agar, ayam goreng, rendang hati, dan lain-lain) dan perlengkapan yang akan diantarkan kerumah orang yang *manyanda maik*.

Biaya yang dibutuhkan berkisar antara Rp.3.000.000-Rp.4.000.000 tergantung hewan jenis apa yang disembelih dan termasuk di dalamnya biaya persiapan untuk isi *jamba* dan perlengkapan untuk orang yang *manyanda maik*. Biasanya biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan orang *manyanda maik* ini berkisar Rp.1.000.000.

Dari proses-proses adat tersebut generasi muda menganggap adat *manyanda maik* pada upacara kematian hanya semakin menambah beban keluarga almarhum, karena proses-proses adat itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang panjang, sedangkan mereka masih merasakan kesedihan kehilangan *sanak* keluarganya. Hal ini mengakibatkan terancamnya kelestarian adat *manyanda maik* karena masyarakat yang berfikiran sama seperti pemuda tersebut sudah tidak menjalankan atau mengikuti tradisi adat *manyanda maik*. Apalagi generasi muda tersebut merupakan generasi penerus adat nantinya. Hal

yang sama juga disampaikan oleh DT. Panghulu Basa pada saat wawancara pada tanggal 15 Juni 2011 Jam 19.30 WIB di tempat kediaman beliau.

Pemuda Nagari Sungai Janiah berpendapat demikian dikarenakan mereka tidak memahami dan mengerti akan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* tersebut. Walaupun demikian adat *manyanda maik* tetap terlaksana kerana hanya sebagian kecil orang yang tidak menginginkan upacara adat *manyanda maik* ini dilaksanakan, jadi hal tersebut belum terlalu mempengaruhi pelaksanaan adat *manyanda maik*.

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada penulis tertarik untuk membahas masalah bagaimana proses dan makna serta nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Janiah, kabupaten Solok.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Terancamnya kelestarian adat *manyanda maik* di kenagarian Sungai Janiah kerana banyaknya generasi muda yang kurang mendukung pelaksanaan adat *manyanda maik*.
- 2) Banyaknya generasi muda yang tidak memahami makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi adat *manyanda maik* di Nagari Sungai Janiah.

- 3) Pelaksanaan adat *manyanda maik* tersebut membutuhkan biaya yang banyak.

2. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan yang di inginkan tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalahnya adalah proses pelaksanaan adat *manyanda maik* pada upacara kematian di Kenagarian Sungai Jariah, Kabupaten Solok. Serta makna dan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* pada upacara kematian di Kenagarian Sungai Jariah, Kabupaten Solok.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, penulis tetapkan dua rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat kematian (*manyanda maik*) di kenagarian Sungai Jariah, Kabupaten Solok?
- 2) Apakah makna dan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Jariah, Kabupaten Solok?

C. Fokus Penelitian

Menurut Einsenhartd dalam dan Moleong (2001:102) menyatakan tanpa fokus penelitian, penelitian akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat kematian (*manyanda maik*) di kenagarian Sungai Janiah.
- 2) Makna dan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Janiah, Kabupaten Solok.

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara adat kematian (*manyanda maik*) di kenagarian Sungai Janiah.
- 2) Untuk mengetahui makna dan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Janiah, kabupaten Solok.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terhadap bidang ilmu pengetahuan yang ada seperti, Hukum Adat, Sosiologi, Antropologi.

- 2) Segi Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca, masyarakat, terutama generasi muda mengenai keunikan-keunikan yang terdapat dalam upacara adat kematian di kenagarian Sungai Janiah.

Untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai masyarakat Minangkabau akan keunikan-keunikan yang dimiliki masyarakat adat

Minangkabau yang tidak dimiliki daerah lain, khususnya di kenagarian Sungai Janiah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi atau Kebiasaan

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau **kebiasaan**, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Atau tradisi adalah adat-istiadat atau kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dan dipelihara oleh masyarakat setempat (Soejono soekanto. 1983 : 381). Selain itu tradisi juga dikatakan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.

Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Misalnya dalam upacara adat kematian di kenagarian Sungai Janiah yaitu, adanya adat *manyanda maik* yang sangat di yakini dan dipatuhi oleh masyarakat kenagarian Sungai Janiah dari dahulu sampai saat sekarang ini.

Hal tersebut menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat kenagarian Sungai Janiah, yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan demikian sulit sekali untuk dirobah, bahkan dihilangkan sama sekali dari upacara adat kematian di Sungai Janiah. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Karena tradisi atau kebiasaan itu merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup

dan langgeng, dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis, dan dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh.

B. Sistem Keekerabatan Di Minangkabau

Sistem keekerabatan yaitu suatu cara untuk menentukan garis keturunan didalam adat. Masyarakat adat Minangkabau sudah terkenal kemana-mana sebagai sebuah masyarakat yang memiliki sistem keekerabatan matrilineal. Artinya sistem keekerabatan ditentukan menurut garis keturunan ibu.

Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau jika tidak mempunyai *suku*. Selain itu masyarakat Minangkabau merupakan suatu masyarakat komunal yang memiliki pola keekerabatan eksogami artinya melakukan perkawinan dengan pihak atau suku yang berbeda, yang mana dalam melakukan perkawinan ini akan menimbulkan hubungan keekerabatan yang daya ikat antara individu di luar stelsel matrilineal dan sistem *persukuan*.

Perkawinan bukan hanya hubungan antara dua orang individu, namun juga hubungan antara dua kerabat dan bahkan antara hubungan seluruh kerabat. Menurut Navis (1984:221), bahwa ada empat macam hubungan keekerabatan atau pertalian keekerabatan di Minangkabau yaitu:

1. Tali kerabat *mamak kemenakan*

Hubungan keekerabatan ini adalah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Si anak disebut sebagai *kemenakan*, sedangkan saudara laki-laki ibunya disebut *mamak*. Di Minangkabau baik pusaka harta maupun pusaka gelar, diwariskan oleh *ninik* kepada *mamak*, dan dari *mamak* kepada *kemenakan*. Jadi *kemenakan* adalah pewaris langsung dari seorang *mamak*.

Fungsi *mamak* dalam membimbing lingkungan masyarakat yang dipimpinnya itu pada pokoknya terdiri dari dua sasaran, yakni seperti berikut :

- a. Terhadap *kemenakannya* yang perempuan.

Bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut *warih bajawek* (waris berjawat) dan persiapan untuk melanjutkan turunan. *Warih bajawek* disini adalah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai *pusek jalo pumpunan ikan* (pusat jala pumpunan ikan), yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya

- b. Terhadap *kemenakannya* yang laki-laki.

Bimbingan itu meliputi persiapan untuk *pusako batolong* yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai penunjang dan pengembangan sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama *sanak* saudara perempuannya yang akan melanjutkan keturunan mereka.

2. Tali kerabat *suku sako*

Tali kerabat *suku sako* di kenal sebagai hubungan kekerabatan yang bersumber dari sistem kekerabatan geneologis yang berstelsel matrilineal pada lingkungan kehidupan sosial sejak dari rumah sampai kenagari yang disebut *suku*. Satu nagari di diami oleh penduduk yang terdiri dari beberapa kampung, diisi beberapa kelompok rumah dan tiap-tiap rumah didiami orang-orang *saparuik*.

3. Tali kerabat *induk bako anak pisang*.

Tali kerabat *induk bako anak pisang*, yaitu hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Saudara-saudara perempuan dari seorang bapak, adalah *induk bako* dari anak-anaknya. Sedangkan anak-anak dari seorang bapak merupakan *anak pisang* dari saudara-saudara perempuan bapaknya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapak adalah "*bakonya*".

4. Tali kerabat *andan pasumandan*

Tali kerabat *andan pasumandan* adalah hubungan antara anggota satu rumah, *rumah gadang*, atau kampung dan rumah, rumah gadang atau kampung yang lain disebabkan salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan. Tali kerabat akibat perkawinan bersifat horizontal, kedua belah pihak berstatus sama derajatnya.

C. Proses Pelaksanaan Upacara Kematian Di Beberapa Daerah.

1. Upacara kematian daerah Bali

Setiap daerah punya tradisi menghormati kematian. Jika di Sumatera Utara dikenal Sarimatua, di Tana Toraja dikenal dengan upacara Rambu Solo, maka di Bali dikenal dengan Ngaben.

Ngaben secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat, kendatipun dari asal-usul etimologi, itu kurang tepat. Sebab ada tradisi ngaben

yang tidak melalui pembakaran mayat. Ngaben sesungguhnya berasal dari kata *beya* artinya biaya atau bekal, kata *beya* ini dalam kalimat aktif (melakukan pekerjaan) menjadi *meyanin*. Kata *meyanin* sudah menjadi bahasa baku untuk menyebutkan upacara *sawa wadhana*, Boleh juga disebut *Ngabeyain*. Kata ini kemudian diucapkan dengan pendek, menjadi ngaben.

Makna upacara Ngaben pada intinya adalah untuk mengembalikan roh leluhur (orang yang sudah meninggal) ke tempat asalnya. Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan keluarga sanak saudara dari orang yang meninggal, sebagai wujud rasa hormat seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam sekali pelaksanaan upacara ini biasanya menghabiskan dana 15 juta s/d 20 juta rupiah (Dept P&K. 1985:16).

Upacara ini biasanya dilakukan dengan semarak, tidak ada isak tangis, karena di Bali ada suatu keyakinan bahwa kita tidak boleh menangisi orang yang telah meninggal karena itu dapat menghambat perjalanan sang arwah menuju tempatnya rupiah (Dept P&K. 1985: 16).

Hari pelaksanaan Ngaben ditentukan dengan mencari hari baik yang biasanya ditentukan oleh Pedanda rupiah (Dept P&K. 1985: 14). Beberapa hari sebelum upacara Ngaben dilaksanakan keluarga dibantu oleh masyarakat akan membuat “Bade dan Lembu” yang sangat megah terbuat dari kayu, kertas warna-warni dan bahan lainnya. “Bade dan Lembu” ini merupakan tempat mayat yang akan dilaksanakan Ngaben.

Pagi hari ketika upacara ini dilaksanakan, keluarga dan sanak saudara serta masyarakat akan berkumpul mempersiapkan upacara. Mayat akan dibersihkan atau yang biasa disebut “Nyiramin” oleh masyarakat dan keluarga, “Nyiramin” ini dipimpin oleh orang yang dianggap paling tua di dalam masyarakat. Setelah itu mayat akan dipakaikan pakaian adat Bali seperti layaknya orang yang masih hidup.

Sebelum acara puncak dilaksanakan, seluruh keluarga akan memberikan penghormatan terakhir dan memberikan do’a semoga arwah yang diupacarai memperoleh tempat yang baik. Setelah semuanya siap, maka mayat akan ditempatkan di “Bade” untuk diusung beramai-ramai ke kuburan tempat upacara Ngaben, diiringi dengan “gamelan”, “kidung suci”, dan diikuti seluruh keluarga dan masyarakat, di depan “Bade” terdapat kain putih yang panjang yang bermakna sebagai pembuka jalan sang arwah menuju tempat asalnya (Dept P&K. 1985: 22)

Di setiap pertigaan atau perempatan maka “Bade” akan diputar sebanyak 3 kali. Sesampainya di kuburan, upacara Ngaben dilaksanakan dengan meletakkan mayat di “Lembu” yang telah disiapkan diawali dengan upacara-upacara lainnya dan do’a mantra dari Ida Pedanda, kemudian “Lembu” dibakar sampai menjadi Abu. Abu ini kemudian dibuang ke Laut atau sungai yang dianggap suci.

Setelah upacara ini, keluarga dapat tenang mendoakan leluhur dari tempat suci dan pura masing-masing. Inilah yang menyebabkan ikatan keluarga di Bali sangat kuat, karena mereka selalu ingat dan menghormati leluhur dan juga orang

tuanya. Terdapat kepercayaan bahwa roh leluhur yang mengalami reinkarnasi akan kembali dalam lingkaran keluarga lagi, jadi biasanya seorang cucu merupakan reinkarnasi dari orang tuanya.

2. Upacara kematian orang Talang Mamak (Riau - Indonesia)

Talang Mamak adalah salah satu suku yang hidup di daerah kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Suku ini dikenal pula dengan Suku Anak Dalam, ada pula yang menyebutnya Orang Talang Mamak. Menurut Orang Talang Mamak tersebut, kematian adalah apabila roh sudah meninggalkan jasadnya (Dept P&K. 1985: 40). Orang Talang Mamak memaknai kematian dengan dua cara, yaitu:

1. Kematian sebagai kesialan yang ada kaitannya dengan perilaku si mati ketika ia masih hidup. Jika semasa hidupnya, si mati banyak berbuat jahat, seperti membunuh atau mencelakai orang lain, maka kematiannya adalah suatu kesialan. Tetapi, jika semasa hidupnya, si mati selalu berbuat baik, maka kematian bukanlah sebagai kesialan.
2. Kematian sebagai perpindahan roh dari dunia nyata ke dunia lain, yaitu dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Roh akan menuju ke suatu tempat yang abadi selamanya. Tetapi tidak semua roh sampai ke tempat tujuannya dengan selamat, karena diganggu oleh roh lain.

Penyelenggaraan mayat

Setiap Orang Talang Mamak tidak menginginkan roh mereka sesat ketika mereka mati kelak. Mereka berharap roh tersebut menuju ke tempat tujuan dengan

selamat. Agar roh dapat selamat, maka jasadnya perlu dijaga dan dikuburkan dengan sempurna melalui beberapa tahap.

a. Menjaga mayat

Menjaga mayat dimaksudkan untuk menceritakan riwayat hidup mayat kepada setiap anggota yang hadir sambil menunggu kedatangan keluarga jauh dan tetangga. Waktu pelaksanaannya setelah seseorang dinyatakan meninggal. Jika seseorang meninggal di siang hari, maka dilaksanakan pada waktu itu juga, dan begitu pula sebaliknya. Tempat pelaksanaannya di tengah rumah. Khusus bagi pemuka masyarakat/adat, seperti batin, penghulu dan datuk, tahapan ini dilaksanakan selama tiga hari tiga malam (Dept P&K. 1985: 43).

Pihak-pihak yang terlibat pada tahap ini ialah: suami dan isteri, anak-anak bagi yang sudah mempunyai anak, keluarga pihak isteri dan suami, tetangga dan kaum kerabat, serta dukun (Dept P&K. 1985: 44). Beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan antara lain kemenyan, kayu gaharu, tembikar (tenggarang), perasopan (tembikar yang diberi bara kayu atau bara tempurung), tikar pandan, bantal dan kain panjang.

b. Mayat turun rumah

Tahap kedua ini dimaksudkan untuk melepaskan keberangkatan mayat menuju ke tempat penguburan dengan segala keikhlasan, agar roh si mayat tidak ragu dan bimbang meninggalkan keluarganya, serta keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan kuat dalam menghadapi hidup selama ditinggalkan.

Tahapan ini dilaksanakan ketika mayat turun dari rumah. Adapun tempatnya di halaman depan rumah. Semua keluarga dilibatkan dalam upacara initerutama keluarga dekatseperti ayah, ibu, kakak dan adik-adik si mayat. Peralatan yang harus disediakan antara lain usungan, beras kunyit, padi, pakaian dan wangi-wangian (Dept P&K. 1985: 46).

c. Penguburan

Maksud dari tahapan ketiga ini untuk menyelamatkan mayat dari gangguan binatang, terutama binatang buas. Tempat pelaksanaannya di tanah perkuburan yang sudah ditentukan, dan waktunya di siang hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan ini adalah anggota keluarga, para orang tua yang terpendang, batin dan termasuk pula dukun. Perlengkapan yang harus disediakan antara lain, cangkul, parang, kulit kayu, kayu pagar, pakaian, dan kain kuning (Dept P&K. 1985: 48).

d. Setelah penguburan

Ketika pulang dari tempat penguburan, wakil dari keluarga yang meninggal mengundang orang-orang yang telah membantu dalam penyelenggaraan mayat tersebut, terutama pada tahapan penguburan. Undangan ini dimaksudkan untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih. Biasanya, undangan itu diterima dengan senang hati, lalu mereka datang ke rumah tersebut. Setelah selesai acara makan bersama ini, maka selesai pula upacara kematian yang masih berlaku dalam masyarakat Orang Talang Mamak di Talang Jerinjing kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

D. Proses Pelaksanaan Upacara Kematian Menurut Hukum Adat Di Minangkabau

Kematian adalah batas kesempurnaan roh (jiwa) dalam hidup (umur). Atau kematian adalah suatu musibah yang besar dan musibah yang hebat. Akan tetapi justru yang lebih hebat lagi adalah sikap melalaikan diri untuk mengingat kematian, tidak mau merenungkan soal ini dan tidak mau beramal guna menyongsong kematian itu. Kematian sungguh menjadi suatu pelajaran bagi orang yang mau menyadarinya.

Upacara kematian merupakan salah satu unsur yang mempunyai eksistensi fungsional. Upacara kematian tersebut dapat diamati sebagai wujud tradisi masa kini, pada hakikatnya mempunyai akar sejarah yang jauh dimasa lampau. Dalam upacara tersebut terdapat nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan sebagai aspek ideal. Berikut ini merupakan proses pelaksanaan upacara kematian di Minangkabau.

1. Upacara Kematian Orang Biasa **a. Upacara sebelum penguburan**

1) Persiapan

Apabila seseorang menderita sakit keras dan tampak penyakitnya tidak mungkin sembuh maka kaum keluarga, sanak famili dan teman-teman sejawat akan berkumpul di sekitar si sakit untuk menghibur dan menantikan saat-saat terakhir itu. Bahkan keluarga dan famili-familinya yang pergi merantau diberitahu agar segera pulang. Tujuannya adalah agar secara bersama-sama dapat melepas kepergian si sakit dan saling maaf-memaafkan antara yang pergi dan yang tinggal, supaya semua perbuatannya semasa hidup tidak memberatkannya nanti di alam kubur.

Pada saat-saat terakhir ketika nyawanya akan putus para keluarga dan sahabat yang ada disekitarnya akan membimbing si sakit untuk membacakan sahadat. Setelah putus nyawanya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an terutama surat Yasin untuk mengantarkan pergi roh tersebut. Menurut keyakinan Islam maksud dan tujuan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah agar roh atau nyawanya itu dapat pergi dengan baik dan yang bersangkutan tidak mengalami kesusahan dan kesakitan ketika nyawanya akan putus dari badan (Dept P&K. 1985: 77-78).

Setelah itu barulah jenazah dibaringkan ditempat tidur yang disediakan atau kalau meninggalnya di rumah sakit maka jenazah dibawa pulang ke rumahnya. Di atas tempat tidur jenazah diselimuti dengan kain-kain batik yang halus serta kain bugis Makasar atau kain tenunan tangan Sumatera Barat yang indah-indah. Tujuan menyelimuti jenazah dengan kain-kain halus adalah sebagai penghormatan yang terakhir kepada almarhum serta memperlihatkan kepada orang-orang yang hadir bahwa keluarga yang meninggal tersebut adalah orang mampu dan terpandang (Dept P&K. 1985: 78).

Setelah jenazah dibaringkan di atas tempat tidur dalam rumah, maka mamak rumah (*tungganai*) atau orang yang dituakan di atas rumah akan mengumpulkan segala anak-kemenakannya serta orang *sumando* untuk mengadakan mufakat dalam rangka menyelamatkan jenazah itu. Rundingan biasanya disudahi dengan menyuruh anak-kemenakan untuk memberitahukan kepada seluruh kaum keluarga, sanak famili, ipar, dengan

bisan, tetangga dan orang-orang kampung tentang musibah yang menimpa mereka. Dahulunya berita ini di sampaikan dengan membunyikan beduk dan tong-tong, agar orang dalam kampung mengetahuinya.

Apabila yang meninggal itu seorang suami (laki-laki yang beristri), maka di rumah ibunya (kemenakan) diadakan mufakat oleh kaumnya yang dipimpin oleh mamaknya untuk menentukan kedudukan jenazah tersebut (Dept P&K. 1985: 79). Rundingan berakhir dengan mengirimkan utusan kerumah istrinya, untuk menentukan status jenazah. Perundingan tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga pihak istri serta urang sumando yang ada di atas rumah itu, untuk mendengarkan permintaan dari pihak kaum yang meninggal tersebut (kemenakan). Utusan meminta kepada mamak *tungganai* di rumah itu dengan cara yang paling halus yang disampaikan dengan *pasambahan* pidato cara orang Minangkabau. Perundingan disudahi dengan mengalahnya kaum keluarga (pihak bapak) yang datang menjemput, karena kalau pembicaraan diteruskan tidak baik untuk jenazah sesuai dengan ajaran agama.

Setelah jelas kedudukan jenazah itu, barulah orang mengadakan perundingan selanjutnya untuk menyelamatkan jenazah, yang dipimpin oleh mamak rumah atau orang yang dituakan untuk itu. Perundingan diakhiri dengan pembagian tugas selanjutnya secara kelompok (Dept P&K. 1985: 83) sebagai berikut :

- a. Kelompok yang memandikan jenazah,
- b. Kelompok yang mengafani jenazah,

- c. Kelompok yang menyiapkan usungan atau tandu jenazah beserta kain dan payung penutupnya,
- d. Menggali kuburan serta membuat papan penutup lahat,
- e. Memanggil khatib dan imam.

Pada waktu kaum keluarga sibuk menyiapkan pemakaman jenazah orang-orang kampung, tetangga, ipar besan ramai datang melawat. Kaum wanita yang ada hubungan keluarga akan datang dengan menjunjung talam yang berisi kain kafan, serta bunga-bunga dan beras dalam piring yang banyaknya kira-kira satu liter. Kaum wanita yang tidak ada hubungan keluarga datang berkunjung (*manjanguak*) hanya membawa beras saja. Wanita yang *manjanguak* itu memakai kain bugis dibahunya, tanda mereka ikut berduka cita (Dept P&K. 1985: 83).

Kain kafan yang dibawa oleh wanita tersebut biasanya berasal dari *bako* (keluarga ayah). Menurut adat kain kafan satu lapis dari *bako* itu harus dipakai ketika mengafani jenazah. Tujuannya adalah bahwa yang meninggal tersebut ada hubungan darah dengan mereka serta menjaga hubungan baik antara *bako* dengan *anak pisang* (Dept P&K. 1985: 83). Di samping itu keluarga yang ada hubungan kekerabatan membawa bunga-bunga (bunga ros merah, melati, kenanga) jeruk kapas atau purut air mawar. Gunanya adalah untuk pengharum jenazah dan membersihkan kulitnya ketika mandi serta untuk melimaui papan penutup lahat nantinya.

2) Memandikan jenazah

Dalam hal memandikan jenazah ini sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan bagi orang-orang yang bertugas memandikan jenazah, secepatnya bergerak menyiapkan perlengkapan yang akan diperlukan untuk itu seperti :

- a. Bangku tempat memandikan jenazah
- b. Ember tempat air bersih
- c. Timba air
- d. Sabun mandi
- e. Kain basahan
- f. Wangi-wangian serta jeruk purut atau jeruk kapas.

Kalau yang meninggal itu adalah laki-laki maka yang boleh memandikan adalah kaum laki-laki pula ditambah dengan ibu atau istri dan anak-anaknya kalau ia telah berkeluarga. Apabila yang meninggal tersebut adalah perempuan maka yang boleh memandikannya adalah orang perempuan pula ditambah dengan ayah, ibu, suami dan anaknya. Jadi yang memandikan adalah keluarga dekat saja dan ini sesuai dengan pepatah minangkabau di bawah ini :

*Mati bapak basanda anak
Mati anak basanda bapak*

Artinya kalau yang mati itu adalah seorang ayah maka yang wajib memandikannya adalah anak (Dept P&K. 1985: 88). Dengan kata lain pada waktu dahulunya ketika tempat memandikan belum dibuat orang, maka jenazah orang yang meninggal tersebut ketika mandi dipeluk dari

belakang oleh anak atau ayahnya ini lah yang dikatakan dengan istilah *basanda*.

3) Mengafani jenazah

Setelah jenazah dimandikan selanjutnya jenazah tersebut di kafani. Orang yang datang melayat terutama *sanak* saudara, juga *induk bako* serta orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan akan membawa kain kafan, wangi-wangian, sabun, kapas, bunga-bungan, dan lain sebagainya. Perlengkapan tersebut dibawa oleh pihak perempuan dijunjung di atas kepala, mereka biasanya datang berombongan.

4) Mensholatkan jenazah

Setelah selesai mayat dikafani, maka keluarga akan menyampaikan kepada hadirin yang ada bahwa jenazah siap untuk di shalatkan bersama-sama. Sebelum mayat dibawa untuk di shalatkan, kebiasaan orang Minangkabau bagi keluarga yang ditinggalkan akan mengucapkan sepatah kata maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat almarhum semasa masih hidup kepada pelayat yang datang.

5) Menguburkan jenazah

Setelah jenazah di sholatkan, jenazah tersebut dimasukkan kedalam tandu dan dibawa kepemakaman untuk dimakamkan. Setelah mayat selesai dimakamkan dilakukan acara tabur bunga dan setelah itu dibacakan do'a untuk jenazah.

b. Upacara setelah penguburan

1) Mendoa

Sesudah jenazah di makamkan , masih ada suatu tradisi yang harus diadakan setelah penguburan yaitu acara mendoa. Apabila keluarga duka tidak mengadakan acara mendoa maka mereka akan menjadi gunjingan di dalam masyarakat, karena mendoa sudah dianggap tradisi yang harus dijalankan.

2) *Manigo hari*

Yang dimaksud dengan *manigo hari*, setelah tiga hari mayat di makamkan diadakan upacara *mamarik kubua* pada siang hari dan acara mendoa pada malam harinya. Pada saat mendoa pada malam hari ini diadakan pembacaan Al-quran dari awal dan terakhir nanti pada malam hari yang ke tujuh. Upacara mendoa *manigo hari* ini di hadiri oleh seluruh kaum keluarga dan famili serta tetangga. Kaum keluarga atau *sumandan* biasanya membawa jamba (Dept P&K,1982:157)

3) *Manujuah hari*

Yang dimaksud dengan upacara *Manujuah hari* adalah setelah mayat tujuh hari di makamkan, diadakan upacara mendoa selamat. Biasanya upacara mendoa pada hari ke tujuh ini hanya di lakukan oleh seorang muballigh saja (Dept P&K, 198:150)

4) Upacara 14 hari

Isi dan tujuan acara ini sebenarnya sama dengan acara *manigo hari*, dan *manujuah hari* yaitu memperingati kematian serta mendo'akan agar

arwah almarhum mendapat kelapangan dalam kuburannya, serta keluarga yang ditinggalkan tabah dan tawakal.

5) Upacara 40 hari

Pelaksanaannya sama saja dengan upacara yang sebelumnya. Hanya saja kalau keluarga yang mengadakannya orang yang berada atau kaya, diadakan kenduri dengan memotong kambing. Pada upacara 40 hari ini pelaksanaannya diadakan agak meriah dengan mengundang banyak kenalan dan tetangga.

6) Upacara 100 hari (meratus hari)

Yang dimaksud dengan upacara meratus hari adalah setelah mayat 100 hari di dalam kuburan diadakan upacara memperingatinya dengan mengadakan do'a selamat. Upacara *meratus hari* adalah upacara terakhir dari deretan upacara kematian pada masyarakat adat Minangkabau. Upacara ini merupakan upacara terbesar. Besar dari segi biaya dan besar dari segi orang yang diundang. Upacara meratus ini benar-benar sebuah kenduri yang dihadiri oleh masyarakat sekitarnya. Pada waktu itu diadakan penyembelihan lembu bagi orang yang mampu dan kambing bagi yang tidak mampu.

2. Upacara Kematian Penghulu

a. Upacara sebelum penguburan

1) Persiapan

a) Mengantar kafan

Apabila seorang penghulu meninggal pihak bako (pihak ayah dari penghulu yang meninggal) dan pihak anaknya (istri) biasanya datang berombongan dengan membawa kain kafan yang diletakkan di atas dulang

gadang (Dept P&K. 1985: 109). Rombongan bako dan anak yan membawa kain kafan tersebut didiringi oleh ninik mamak yang memakai pakaian adat.

b) Memandikan jenazah

Dalam hal memandikan jenazah ini sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan bagi orang-orang yang bertugas memandikan jenazah, secepatnya bergerak menyiapkan perlengkapan yang akan diperlukan untuk ituseperti :

1. Bangku tempat memandikan jenazah
2. Ember tempat air bersih
3. Timba air
4. Sabun mandi
5. Kain basahan
6. Wangi-wangian serta jeruk purut atau jeruk kapas.

Kalau yang meninggal itu adalah laki-laki maka yang boleh memandikan adalah kaum laki-laki pula ditambah dengan ibu atau istri dan anak-anaknya kalau ia telah berkeluarga. Apabila yang meninggal tersebut adalah perempuan maka yang boleh memandikannya adalah orang perempuan pula ditambah dengan ayah, ibu, suami dan anaknya. Jadi yang memandikan adalah keluarga dekat saja dan ini sesuai dengan pepatah minangkabau di bawah ini :

*Mati bapak basanda anak
Mati anak basanda bapak*

Artinya kalau yang mati itu adalah seorang ayah maka yang wajib memandikannya adalah anak. Dengan kata lain pada waktu dahulunya ketika tempat memandikan belum dibuat orang, maka jenazah orang yang meninggal tersebut ketika mandi dipeluk dari belakang oleh anak atau ayahnya ini lah yang dikatakan dengan istilah *basanda*.

c) Mengafani jenazah

Setelah jenazah dimandikan selanjutnya jenazah tersebut di kafani. Jenazah dikafani dengan kain kafan yang dibawa oleh pihak bako, pihak anak (istri) serta kain kafan yang dibawa oleh orang yang datang melayat terutama *sanak* saudara, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mayat (penghulu).

d) Mensholatkan jenazah

Setelah selesai mayat dikafani, maka keluarga akan menyampaikan kepada hadirin yang ada bahwa jenazah siap untuk di shalatkan bersama-sama. Sebelum mayat dibawa untuk di shalatkan, kebiasaan orang Minangkabau bagi keluarga yang ditinggalkan akan mengucapkan sepatah kata maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat almarhum semasa masih hidup kepada pelayat yang datang.

e) Menguburkan jenazah

Setelah jenazah di sholatkan, jenazah tersebut dimasukkan kedalam tandu dan dibawa kepemakaman untuk dimakamkan. Setelah

mayat selesai dimakamkan dilakukan acara tabur bunga dan setelah itu dibacakan doa untuk jenazah.

b. Upacara setelah penguburan

1) Pendahuluan

Selesai upacara penguburan semua penghulu yang ada dalam nagari tersebut berkumpul di atas rumah pusaka kaum dari penghulu yang meninggal tersebut, untuk menanyakan kepada kaum penghulu yang meninggal siapa yang akan menjadi ganti penghulu yang mati itu.

2) Mendo'a

Sesudah jenazah di makamkan , masih ada suatu tradisi yang harus diadakan setelah penguburan yaitu acara mendoa. Apabila keluarga duka tidak mengadakan acara mendoa maka mereka akan menjadi gunjingan di dalam masyarakat, karena mendoa sudah dianggap tradisi yang harus dijalankan.

3) *Manigo hari*

Yang dimaksud dengan *manigo hari*, setelah tiga hari mayat di makamkan diadakan upacara *mamarik kubua* pada siang hari dan acara mendoa pada malam harinya. Pada saat mendoa pada malam hari ini diadakan pembacaan Al-quran dari awal dan terakhir nanti pada malam hari yang ke tujuh. Upacara mendoa *manigo hari* ini di hadiri oleh seluruh kaum keluarga dan famili serta tetangga. Kaum keluarga atau *sumandan* biasanya membawa jamba (Dept P&K,1982:157).

4) *Manujuah hari*

Yang dimaksud dengan upacara *Manujuah hari* adalah setelah mayat tujuh hari di makamkan, diadakan upacara mendo'a selamat. Biasanya upacara mendoa pada hari ke tujuh ini hanya dilakukan oleh seorang muballigh saja (Dept P&K, 1985:150)

5) Upacara 14 hari

Isi dan tujuan acara ini sebenarnya sama dengan acara *manigo hari*, dan *manujuah hari* yaitu memperingati kematian serta mendoakan agar arwah almarhum mendapat kelapangan dalam kuburannya, serta keluarga yang ditinggalkan tabah dan tawakal.

6) Upacara 40 hari

Pelaksanaannya sama saja dengan upacara yang sebelumnya. Hanya saja kalau keluarga yang mengadakannya orang yang berada atau kaya, diadakan kenduri dengan memotong kambing. Pada upacara 40 hari ini pelaksanaannya diadakan agak meriah dengan mengundang banyak kenalan dan tetangga.

7) Upacara 100 hari (*meratus hari*)

Yang dimaksud dengan upacara *meratus hari* adalah setelah mayat 100 hari di dalam kuburan diadakan upacara memperingatinya dengan mengadakan do'a selamat. Upacara *meratus hari* adalah upacara terakhir dari deretan upacara kematian pada masyarakat adat Minangkabau. Upacara ini merupakan upacara terbesar. Besar dari segi biaya dan besar dari segi orang yang diundang. Upacara *meratus* ini benar-benar sebuah

kenduri yang dihadiri oleh masyarakat sekitarnya. Pada waktu itu diadakan penyembelihan lembu bagi orang yang mampu dan kambing bagi yang tidak mampu.

Upacara sebagai fenomena agama dan kebudayaan yang kaya dengan lambang-lambang pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana sosialisasi bagi pendukung upacara tersebut. Melalui upacara diperagakan sejumlah kedudukan dan peranan sosial yang tercakup dalam sistem sosial yang bersangkutan. Melalui upacara juga diingatkan kepada mereka akan lambang-lambang. Serta nilai-nilai yang mengendap dalam lambang tersebut, yang nantinya diharapkan dapat dihayati dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

E. Peranan Induk Bako Terhadap Anak Pisang Pada Upacara Kematian di Minangkabau

1. Pengertian peranan

Soejono Soekanto (1987:221) mengemukakan peranan adalah sebagai kedimanan dari status. Jika seorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya mereka dinamakan sudah menjalankan peranan. Kemudian ia menyatakan bahwa paling sedikit ada tiga hal yang mencakup spesialisasi dari peranan tersebut antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dari suatu lembaga.
- b. Peranan adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perihal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Jadi yang dimaksud dengan peranan dalam penelitian ini adalah perbuatan atau tindakan yang dijalankan oleh *induk bako* terhadap *anak pisang* dalam hal adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Janiah.

2. Hak dan kewajiban *anak pisang* terhadap *induk bako*.

a. Hak *anak pisang*

Hubungan antara *anak pisang* dan *induk bako* sangat erat sekali, dimana seorang *anak pisang* selain dididik di rumahnya sendiri, juga dididik di rumah *induk bakonya*. Menurut Hazwar Muis (2005:138) ada beberapa faktor yang menimbulkan kasih sayang pihak *bako* kepada *anak pisangnya* yaitu antara lain :

1. Karena pihak keluarga *anak pisang* di anggap *urang berbangso* (orang yang bermartabat lebih tinggi dalam masyarakat) oleh *bako*.
2. Perilaku dan sikap si *anak pisang* yang baik dan disenangi serta sering berkunjung kerumah *induk bakonya*, dan sekaligus menjadi anak kesayangan *induk bakonya*.
3. Ibu si anak merupakan menantu atau *pasumandan* yang disenangi dan disayangi oleh pihak *bako*.

Anak pisang bila hidup dalam keluarga yang mendidiknya dengan baik dan memperhatikan pertumbuhannya maka ia akan tumbuh

menjadi orang yang baik pula, sehingga *anak pisang* ini akan jadi perhatian dari keluarga *induk bakonya* dan dijadikan sebagai bagian dari keluarganya.

Dengan terjalinnya hubungan baik antara *anak pisang* dan *induk bakomaka induk bako* pun dengan segala ketulusan hatinya akan memberikan bantuan moral maupun materi kepada *anak pisangnya* (Dept P&K, 1985 :90). Di Minangkabau peran *bako* sangatlah besar terutama pada upacara kematian misalnya, apabila yang meninggal tersebut adalah *anak pisangnya* maka *induk bako* (pihak bako) membawa sejumlah perlengkapan untuk jenazah *anak pisangnya* seperti kain kafan, bunga-bunga, wangi-wangian dan perlengkapan lainnya.

Pada upacara adat kematian ini, ada salah satu adatnya yang dinamakan dengan adat *manyanda maik*. Adat *manyanda maik* artinya, memilih orang-orang tertentu yang akan menggantikan status mayat. Yang dikatakan orang tertentu ini salah satunya adalah *induk bako* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan adat di kenagarian Sungai Jariah. Selain berperan sebagai orang yang menggantikan status mayat *induk bako* juga berperan dalam proses penyelenggaraan jenazah. Apabila *induk bako* belum datang untuk membawakan perlengkapan untuk jenazah maka haruslah ditunggukan kedatangannya karena bila *induk bakonya* belum datang, maka kain kafan belum

boleh dipotong-potong untuk jenazah. Ini adalah salah satu hak *anak pisang* dari *induk bakonya*

b. Kewajiban *anak pisang*

Kedekatan *anak pisang* dengan *bako* dapat diukur seringnya atau kurangnya *sianak pisang* berada di rumah *bakonya*. Menurut Hazwar Muis (2005:138) keberadaan *anak pisang* di rumah *induk bako* antarlain karena:

1. Melihat atau menunggui nenek atau kakek yang sedang sakit

Apabila dalam keluarga pihak *bako* ada yang sakit (nenek atau kakek) maka sebagai *anak pisang* sebaiknya menjenguk beliau dan juga menungguinya sebagai tanda hormatnya kepada *induk bako*.

2. Bersilaturrahi

Hubungan yang telah ada sebaiknya terus dijaga dengan baik, tidak hanya sekedar tahu siapa *induk bako*, tetapi akan lebih baik apabila *anak pisang* ini pergi bersilaturrahi kerumah *induk bakonya*.

3. Membantu segala sesuatu yang dapat dikerjakan bila ada acara baik suka ataupun duka.

Bila ada acara di rumah *induk bako* misalnya diadakan suatu acara adat seperti pesta perkawinan yang merupakan suatu acara suka dan juga datang pada saat adanya kematian yang merupakan berita duka. Dan membantu segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh *anak pisang* dalam rangka menghormati *induk bakonya*.

F. Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna, dimana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung.

Ilmu sosiologi memandang bahwa segala makhluk merupakan makhluk sosial, yang tidak hanya berlaku bagi manusia tetapi juga berlaku bagi berbagai *insekt* sosial seperti semut, tawon, dan lain-lain. Antara manusia dan *insekt* sosial ini memiliki dasar kehidupan yang berbeda. Dasar kehidupan bersama manusia adalah komunikasi, terutama lambang-lambang sebagai kunci untuk memahami kehidupan sosial manusia. Suatu lambang merupakan tanda, benda atau gerakan, yang secara sosial dianggap mempunyai arti tertentu. Sedangkan dasar kehidupan *insekt* itu adalah dasar filosofis dan naluriah. (Soejono Soekanto:1982:8).

Menurut Blumer (1969:2) interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis :

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

Pemaknaan tentang apa yang nyata bagi kita pada hakikatnya berasal dari apa yang kita yakini sebagai kenyataan itu sendiri. Karena kita yakin bahwa hal tersebut nyata, maka kita mempercayainya sebagai kenyataan.

2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.

Makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. Makna tidak bisa muncul 'dari sananya'. Makna berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan bahasa (*language*).

3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

Teori interaksionisme simbolik memandang masyarakat sebagai hasil interaksi-simbolis. Dimana manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan tidak hanya saling beraksi kepada setiap tindakan. Seseorang tidak langsung memberikan respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari pada pengertian yang diberikan kepada tindakan itu.

Dimana dalam menyampaikan pengertian atau makna kepada tindakan tersebut dengan menggunakan isyarat dan bahasa. Melalui simbol-simbol yang berarti, simbol-simbol yang telah memiliki makna, objek yang dibatasi dan yang ditafsirkan. Melalui proses interaksi makna-makna tersebut disampaikan kepada pihak lain (Margaret M. Poloma, 1992:277).

Interaksi manusia di jembatani oleh penggunaan simbol-simbol oleh penafsir, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Jadi teori interaksionalisme simbolik menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya itu, adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.

Interaksi antar individu, di atur oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk memahami maksud dari tindakan masing-masing. Sehingga dalam proses interaksi manusia, itu bukan suatu proses saat

adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan dan respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya oleh proses interaksi diantaranya adalah oleh si aktor.

Arnold Rose mengemukakan teori interaksionisme simbolik melalui suatu seri asumsi dan proposisi-proposisi umum sebagai berikut :

Asumsi I

Manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-simbol. Manusia memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol itu. Kemampuan berkomunikasi, belajar, serta mamahami makna dari berbagai simbol merupakan seperangkat kemampuan yang membedakan antara manusia dengan binatang.

Asumsi II

Malalui simbol-simbol manusia berkemampuan menstimulir orang lain dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari stimuli yang diterimanya dari orang lain. Simbol komunikasi merupakan proses dua arahdimana kedua belah pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu.

Asumsi III

Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti dan nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain. Karena simbol-simbol adalah bagian sentral dari kehidupan manusia dan karena simbol-simbol adalah suatu pengertian yang dipelajari, maka manusia harus mempelajari arti dari simbol-simbol yang tidak terhitung jumlahnya. Pengetahuan dapat dikomunikasikan melalui simbol-simbol maka manusia dapat memperoleh

sebagian besar informasi. Dalam mempelajari simbol secara tidak langsung manusia belajar melakukan tindakan secara bertahap.

Proposisi umum (deduksi) I

Dengan mempelajari kultur dan subkultur, manusia mampu memprediksi tindakan antara sesamanya sepanjang waktu dan mengeksploitasi tindakannya sendiri untuk memprediksi tindakan orang lain

Asumsi IV

Simbol, makna, serta nilai-nilai yang berhubungan dengan mereka tidak hanya terpikirkan oleh mereka dalam bagian-bagian yang terpisah, tetapi selalu dalam bentuk kelompok, yang kadang-kadang luas dan kompleks. Artinya terdapat suatu kelompok yang memiliki simbol-simbol yang sama.

Proposisi umum (deduksi) II

Individu menentukan sendiri barang sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri. Begitu pula sasaran tindakan serta sifat khas cara-cara mencapai tujuannya itu.

Blumer merincikan kepribadian manusia itu sebagai berikut :

1. Tiap individu dapat marah.
2. Mengasari.
3. Berbicara dan mendukung keteguhan hatinya.
4. Menata tujuan-tujuan.
5. Membuat kompromi.
6. Merencanakan sesuatu yang akan dilakukan bagi dirinya sendiri.

Kesemuanya ini merupakan kemampuan yang bertumpu pada kepribadian seseorang individu yang memberikan sejumlah kebebasan terhadap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Asumsi V

Berpikir merupakan suatu proses pencarian kemungkinan yang bersifat simbolis dan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang, menaksir keuntungan dan kerugian relatif menurut penilaian individual, dimana satu diantaranya dipilih untuk dilakukan. Menurut Mead, berpikir adalah suatu proses dimana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna.

G. Nilai

Nilai merupakan suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu hal yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang, karena sesuatu hal itu menyenangkan, memuaskan, menarik, berguna, menguntungkan, atau suatu sistem keyakinan. Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu nilai tersebut bersifat normative, dan nilai juga merupakan *das sollen* (kharusan), berupa suatu ide yang memberikan pedoman, ukuran bagi manusia, dalam hubungannya dengan manusia lain, alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Prof.C.J. Ducasse (dalam buku bambang daroeso ,19:1986) nilai hanya ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai itu. Selama belum ada subjek yang menilai, maka suatu objek belum bisa dikatakan memiliki

nilai. Nilai dari suatu objek di tentukan oleh hasil interaksi antara subjek yang menilai dengan objek yang dinilai atau hasil interaksi dua variabel atau lebih.

Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Dalam memberikan penilaian tersebut subjek menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya, antara lain:

1. Indera yang dimilikinya (menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan).
2. Rasio (menghasilkan nilai benar atau salah)
3. Rasa etis (menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil)
4. Rasa estetis (menghasilkan nilai indah atau tidak indah)
5. Iman (menghasilkan nilai suci atau tidak suci, haram atau halal)

Menurut notonagoro nilai terbagi atas tiga kelompok yaitu :

- 1) Nilai material (Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia)
- 2) Nilai vital (segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk beraktifitas)
- 3) Nilai kerohanian (segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia)

Nilai rohani dibedakan menjadi:

- a. Nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia.
- b. Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa (estetika) manusia.

- c. Nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia.
- d. Nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia, dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.

Nilai atau sistem nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

1. Nilai merupakan hasil dari suatu proses interaksi manusia dalam kehidupannya.

Dalam proses tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

2. Nilai selalu berkaitan dengan kepentingan dari yang bersangkutan.

Dengan demikian nilai merupakan respon yang dibuat seseorang atau suatu masyarakat dengan bertitik tolak dari kepentingannya masing-masing.

3. Nilai yang diyakini tersebut selalu berada dalam tataran yang sama.

Nilai memiliki hierarki, ada nilai yang tertanam dalam pribadi seseorang tetapi ada pula yang tidak begitu dalam diyakini.

4. Nilai yang ada dalam sistem nilai itu tidak selamanya berjalan.

Dalam situasi tertentu seseorang atau suatu masyarakat berhadapan dengan dua nilai yang bertolak belakang, yang sama-sama dianutnya. Nilai yang dipilih ditentukan oleh karakteristik nilai pertama, kedua, dan ketiga yang dimiliki oleh subjek pengambil keputusan itu.

Idealnya setiap orang dan setiap masyarakat mempunyai sistem nilai tunggal. Artinya, hanya ada satu sistem nilai yang dianut oleh setiap individu dan tiap masyarakat. Secara populer, orang atau masyarakat yang menganut lebih dari satu sistem nilai ini disebut orang atau masyarakat yang berstandar nilai ganda (*double standard*). Standar nilai ganda ini cenderung menghasilkan sikap dan perilaku yang diskriminatif.

H. Kerangka Konseptual


Tata cara penyelenggaraan jenazah pada masyarakat Minangkabau berpedoman pada hukum Islam dan hukum adat. Begitu juga halnya masyarakat Sungai Jariah dalam tata cara penyelenggaraan jenazah juga berpedoman pada aturan hukum Islam dan hukum adat. Acara adat ini dilakukan pada saat penyelenggaraan jenazah berlangsung.

Adat *manyanda maik* pada upacara kematian di kenagarian Sungai Jariah. *Manyanda maik* adalah suatu upacara adat yang bertujuan untuk memilih orang-orang yang berhak untuk menggantikan status mayat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan adat nagari Sungai Jariah untuk menggantikan status mayat, pemilihan itu dilakukan dengan cara *barundiang* (perundingan). Dimana perundingan itu dilakukan setelah mayat dimandikan pada bilangan genap atau setelah dimandikan sebanyak dua kali atau empat kali (setelah mandi *kuba*).

Dalam hal ini *induk bako* memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan adat nagari Sungai Jariah. *Induk bako* adalah salah satu pihak yang berhak menggantikan status mayat *anak pisan*nya. Dalam rangkaian upacara adat *manyanda maik* ini terdapat makna dan

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat skema/gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Kerangka konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas bahwa tradisi *manyanda maik* yang dilaksanakan oleh masyarakat Sungai Janiah merupakan tradisi budaya nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan masih berlangsung sampai sekarang. Tradisi ini diselenggarakan berhubungan dengan peristiwa wafatnya seseorang. Tradisi *manyanda maik* dilaksanakan dalam rangka adat istiadat dari masyarakat nagari Sungai Janiah yang merupakan warisan turun-temurun yang harus dipatuhi dan diikuti oleh seluruh masyarakat Nagari Sungai Janiah. Seseorang/keluarga yang mengadakan acara *manyanda maik* berusaha menghilangkan rasa subjektivitasnya terhadap orang yang meninggal. Demikian juga dengan halnya orang yang pergi dan ikut dalam upacara adat *manyanda maik*.

1. Proses pelaksanaan adat *manyanda maik*.

Masyarakat di Sumatera Barat dikenal dengan suku Minangkabau yang memiliki adat istiadat, dimana masing-masing Nagari atau daerah memiliki perbedaan pola tingkah laku dan tata cara adat istiadat. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan upacara adat kematian (*adat manyanda maik*) di kenagarian Sungai Janiah, Kabupaten Solok yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh alam lingkungan dan sosial budaya yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Proses pelaksanaan upacara adat kematian (*adat manyanda maik*) di kenagarian Sungai Janiah, Kabupaten Solok dilakukan

melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyelenggaraan upacara dan tahap mendo'a (tahlilan).

2. Makna dan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat *manyanda maik*.

Adat *manyanda maik* ini merupakan adat turun-temurun masyarakat adat Sungai Janiah. Masyarakat Sungai Janiah beranggapan bahwa adat *manyanda maik* ini sangat penting untuk di jaga kelestariannya karena adat ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat adat Sungai Janiah.

Makna yang terkandung dalam pelaksanaan adat *manyandamaik* ini dipercayai kebenarannya oleh masyarakat Sungai Janiah. Makna adat *manyanda maik* ini adalah orang yang *manyanda* ini dianggap sebagai pengganti keberadaan orang yang sudah meninggal dunia dan bertujuan untuk menjaga dan mempererat hubungan silaturrahi antara *induk bako* dengan pihak keluarga almarhum.

Adat ini masih terselenggara dengan baik karena keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran yang mereka yakini. Kalau tidak dilaksanakan adat *manyanda* pada suatu upacara adat kematian itu maka pihak keluarga akan merasa benar-benar kehilangan anggota keluarganya karena orang yang *manyanda* ini memiliki peran dan tanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum secara adat. Sedangkan nilai yang terkandung dalam adat *manyanda maik* tersebut adalah nilai gotong royong, nilai kerukunan dan nilai agama.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, telah menggambarkan proses-proses pelaksanaan adat *manyanda maik* dan makna serta nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat *manyada maik* di Nagari Sungai Jariah.

Untuk masyarakat Nagari Sungai Jariah disarankan dan dianjurkan untuk menyesuaikan kembali upacara adat dengan ajaran agama Islam sebenarnya agar kita sebagai umat beragama tidak menyalahi aturan agama kita. Sebagaimana pepatah adat, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Jadi adat harus berlandaskan pada aturan agama. Terutama kepada kalangan generasi muda Nagari Sungai Jariah karena mereka adalah generasi penerus untuk menjaga keseimbangan antara adat dan agama tersebut.

Untuk para ulama yang ada di nagari Sungai Jariah agar dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat nagari Sungai Jariah dalam melaksanakan upacara adat *manyanda maik* agar tetap bejalan sesuai dengan aturan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta. Penerbit: Grafiti Pers.
- Bambang Daroeso. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bustanudin Agus. 2005. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwis Thaib. 1965. *Seluk-Beluk Adat Minangkabau*. Jakarta : N.V. Nusantara Bukittinggi.
- Dept P&K. 1985. *Upacara tradisional (upacara kematian)*. Jakarta: Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Dept P&K. 1985. *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Riau*. Jakarta: Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Dept P&K. 1985. *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Bali*. Jakarta: Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Dept P&K. 1985. *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Dept P&K. 1982. *Upacara Tradisi Sebagai Kegiatan Sosialisasi Di Daerah Sumatera Barat (Kematian)*. Padang: Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.
- Dt. Bandaro Hitam Syahrial Chan, dkk. 2000. *Adat Minangkabau*. Solok:-----
- Firman Hasan. 1988. *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian UNAND.
- Habibie Mastopo. 1989. *Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hazwar Muis. 2005. *Perempuan Minangkabau Menurut Adat*. Bukittinggi: Kristal multi media.
- Kasmawati . 2007. *Peranan Anak Pisang Terhadap Induak Bako (Studi : Di Kota Mambang Kenagarian Sungai Durian Kecamatan Patamuan Padang Pariaman)*. Skripsi. Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Negeri Padang.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi pokok-pokok etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mannheim, Karl. 1986. *Sosiologi Sistematis Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi edisi revisi 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DT. Rajo Panghulu Hakimy Idrus. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.